
PENDAMPINGAN PEMBUATAN NPWP UNTUK PEGAWAI PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG SUBANG

ASSISTANCE IN MAKING NPWP FOR EMPLOYEES AT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI SUBANG BRANCH

¹⁾ Indah Umiyati, ²⁾ Hanapiah Rahmalia, ³⁾ Icih, ⁴⁾ Bambang Sugiharto,
⁵⁾ Asep Kurniawan, ⁶⁾ Panji Agnyoto

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja
Jl. Otto Iskandardinata No 76, Subang, Jawa Barat 41211 (Times New Roman 10pt, Capitalize Each Word)

*Email korespondensi: indahumiyati@stiesa.ac.id
No hp: +6282283264181

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
27/02/2025

Diterima:
27/02/2025

Diterbitkan:
27/02/2025

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kewajiban bagi setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Subang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perpajakan pegawai, namun masih banyak pegawai yang belum memiliki NPWP akibat kurangnya pemahaman, akses informasi, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan pembuatan NPWP ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak, memfasilitasi proses pembuatan NPWP, meminimalisir kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan pajak pegawai. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi koordinasi dengan manajemen perusahaan, sosialisasi, serta pendampingan langsung dalam proses pengajuan NPWP. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan pegawai dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menjaga reputasi dan hubungan dengan otoritas pajak. Keberhasilan program ini membuka peluang untuk direplikasi di cabang lain atau perusahaan serupa guna meningkatkan kepatuhan perpajakan secara luas.

Kata kunci: NPWP, kepatuhan pajak, pendampingan pajak, PT. PNM Cabang Subang.

PENDAHULUAN

Pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap pegawai di Indonesia tidak bisa diabaikan. NPWP adalah identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Memiliki NPWP merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. NPWP juga menjadi persyaratan penting dalam berbagai transaksi

keuangan, seperti pengajuan kredit, pembelian properti, dan berbagai aktivitas investasi lainnya (Lado & Budiantara, 2018).

PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang (PNM CABANG SUBANG), sebagai perusahaan yang bergerak di bidang permodalan nasional dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pegawainya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Soemitra et al.,

2022). PNM CABANG SUBANG berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan kerjanya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak. Meski demikian, kenyataannya masih banyak pegawai yang belum memiliki NPWP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NPWP, minimnya akses informasi mengenai proses pembuatannya, serta keterbatasan waktu dan fasilitas untuk mengurus pembuatan NPWP (Fuadi et al., 2024).

Ketiadaan NPWP pada pegawai tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada perusahaan. Pegawai yang tidak memiliki NPWP akan mengalami kesulitan dalam berbagai urusan administrasi dan keuangan, serta berpotensi terkena sanksi dari otoritas pajak (Triandani et al., 2024). Bagi perusahaan, rendahnya kepatuhan pajak pegawai dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik (Firmansyah et al., 2019).

Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: (1) Meningkatkan Kesadaran Pajak: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya memiliki NPWP dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pegawai dapat menyadari betapa pentingnya memiliki NPWP untuk kelancaran berbagai urusan administratif dan keuangan (Zahidah, 2010); (2) Memfasilitasi Proses Pembuatan NPWP: Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan langsung kepada pegawai dalam proses pembuatan NPWP, mulai dari pengisian formulir hingga pengajuan online. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai dapat menyelesaikan proses pembuatan NPWP dengan mudah dan tanpa kendala (Habibah et al., 2024); (3) Meminimalisir Kesalahan

Administrasi: Membantu pegawai untuk menghindari kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses pembuatan NPWP, sehingga proses dapat berjalan lancar dan efisien. Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan pegawai dapat memahami setiap tahapan dalam proses pembuatan NPWP dan dapat menghindari kesalahan yang umum terjadi (Sari et al., 2023); dan (4) Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Mendorong kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan dengan memastikan seluruh pegawai memiliki NPWP dan memahami kewajiban pajak mereka. Dengan seluruh pegawai memiliki NPWP, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan dan menghindari risiko sanksi dari otoritas pajak (Sidauruk et al., 2024).

METODE

Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang (PNM CABANG SUBANG) akan dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terstruktur dan sistematis. Metode pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang membutuhkan dapat memperoleh NPWP dengan mudah dan efektif.



Berikut adalah uraian rinci dari metode pelaksanaan kegiatan ini:

1. Persiapan Kegiatan
 - a. Koordinasi dengan Manajemen Perusahaan, mencakup: (1) Pertemuan awal dengan manajemen PT. PNM CABANG SUBANG untuk membahas tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan kegiatan; (b) Penunjukan tim pelaksana dari perusahaan yang akan bekerja sama dengan tim pendampingan; (3) Pengumpulan data pegawai yang belum memiliki NPWP melalui survei internal atau data administrasi

- perusahaan. Diperoleh peserta sebanyak 97 orang; dan (4) Penentuan jadwal kegiatan yang sesuai dengan ketersediaan pegawai dan manajemen perusahaan. Pelaksanaan pendampingan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023, bertempat di Fave Hotel.
- b. Persiapan Materi Pendampingan, mencakup (1) Penyusunan modul pelatihan dan materi sosialisasi mengenai pentingnya NPWP, prosedur pembuatan, serta kewajiban perpajakan; (2) Pembuatan panduan langkah demi langkah untuk pengisian formulir NPWP dan prosedur pengajuan online; dan (3) Penyediaan materi presentasi dan leaflet informatif yang akan dibagikan kepada pegawai.
 - c. Penyiapan Fasilitas dan Alat Bantu, mencakup: (1) Menyiapkan ruang pelatihan yang dilengkapi dengan fasilitas presentasi, komputer, dan akses internet untuk simulasi pengajuan NPWP online; (2) Menyediakan alat bantu seperti formulir pendaftaran NPWP, brosur informatif, dan alat tulis yang diperlukan selama kegiatan.
2. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Sosialisasi dan Pelatihan, mencakup: (1) Sesi sosialisasi awal untuk seluruh pegawai yang belum memiliki NPWP. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya NPWP dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkannya; (2) Pelatihan teknis mengenai cara mengisi formulir NPWP dengan benar dan cara mengajukan permohonan NPWP secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak; dan (3) Sesi tanya jawab untuk mengatasi keraguan dan memberikan klarifikasi atas pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh pegawai.
 - b. Pendampingan Pengisian Formulir dan Pengajuan Online, mencakup: (1) Pendampingan langsung kepada pegawai dalam mengisi formulir NPWP. Tim pendampingan akan membantu memeriksa kelengkapan dan ketepatan data yang diisi; (2) Panduan langkah demi langkah dalam proses pengajuan NPWP secara online. Pegawai akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui situs resmi dengan bantuan tim pendampingan; dan (3) Pemberian contoh pengisian formulir dan simulasi pengajuan online untuk memastikan pegawai memahami seluruh proses.
 - c. Penyediaan Bantuan Teknis, mencakup: (1) Menyediakan sesi konsultasi individu bagi pegawai yang membutuhkan bantuan lebih lanjut atau memiliki kendala spesifik dalam proses pembuatan NPWP; dan (2) Bantuan teknis dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul selama pengisian formulir atau pengajuan online, seperti masalah teknis pada situs pendaftaran atau kesalahan data.
3. Evaluasi dan Monitoring
- a. Evaluasi Kegiatan, mencakup: (1) Pengumpulan umpan balik dari pegawai dan manajemen perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan pendampingan. Umpan balik ini akan dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara singkat; (2) Analisis data umpan balik untuk mengidentifikasi keberhasilan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan area yang perlu diperbaiki; dan (3) Penyusunan laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan.
 - b. Monitoring Proses Pengajuan NPWP, mencakup: (1) Pemantauan status pengajuan NPWP pegawai hingga NPWP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; (2) Tindak lanjut bagi pegawai yang mengalami kendala atau penolakan dalam pengajuan NPWP, termasuk bantuan dalam memperbaiki kesalahan atau melengkapi persyaratan yang kurang; (3) Verifikasi bahwa seluruh pegawai yang mengikuti pendampingan telah berhasil mendapatkan NPWP dan menyimpan salinan NPWP tersebut.
 - c. Rencana Monitoring Pasca Kegiatan, mencakup: (1) Pemantauan jangka panjang untuk memastikan pegawai menggunakan NPWP mereka sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti pelaporan dan

pembayaran pajak; (2) Pelaksanaan sesi refresh atau sosialisasi lanjutan untuk mengingatkan pegawai mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan pajak; dan (3) Penyusunan laporan akhir yang mencakup seluruh kegiatan pendampingan, hasil yang dicapai, serta dampak kegiatan terhadap kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan.

Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur ini, diharapkan kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan ini tidak hanya membantu pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga mendukung perusahaan dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak. Pendampingan yang komprehensif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai mengenai pentingnya NPWP dan kewajiban perpajakan, sehingga tercipta budaya kepatuhan pajak yang kuat di lingkungan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang (PNM CABANG SUBANG) dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kepatuhan pajak dan memfasilitasi pegawai dalam proses pembuatan NPWP. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ini:

1. Partisipasi Pegawai, Sebanyak 92 pegawai mengikuti kegiatan pendampingan ini (Tabel 1). Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan antusiasme dan kesadaran

pegawai akan pentingnya memiliki NPWP.

Tabel 1 Profil Peserta

Jenis Kelamin	
Perempuan	90
Laki-laki	2
Usia	
21-30	91
31-40	1
Pendidikan Terakhir	
SMA/SMK	90
S1	1
S2	1

2. Keberhasilan Pembuatan NPWP, dari 92 pegawai yang mengikuti pendampingan, sebanyak 68 pegawai berhasil memperoleh NPWP dalam waktu satu bulan setelah kegiatan pendampingan dimulai. 24 pegawai lainnya sedang dalam proses penyelesaian administrasi tambahan yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Peningkatan Pemahaman, berdasarkan survei pasca kegiatan, 95% pegawai menyatakan pemahaman mereka mengenai pentingnya NPWP dan proses pembuatannya meningkat secara signifikan. 90% pegawai merasa bahwa bimbingan teknis yang diberikan sangat membantu dalam proses pengajuan NPWP secara online (Tabel 2).
4. Efisiensi Proses, Rata-rata waktu yang dibutuhkan pegawai untuk menyelesaikan pengajuan NPWP berkurang dari estimasi awal 1 bulan menjadi hanya 2 minggu setelah mendapatkan pendampingan. Kesalahan dalam pengisian formulir dan proses pengajuan berkurang drastis, hanya 5% dari total pengajuan yang memerlukan revisi.

Tabel 2 Pengetahuan Perpajakan Peserta Kegiatan

	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara	17	73	1	1
Membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	17	73	2	0
Fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum	16	73	3	0
Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak	8	72	12	0
Bagaimana pun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayarkan Pajak	9	76	6	1
Saya mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terutama untuk wajib pajak orang pribadi	8	56	28	0
Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment	7	57	27	1
Saya mengerti dan paham mengenai fungsi perpajakan, salah satu diantaranya adalah pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah	9	66	17	0
Saya mengerti dan paham mengenai sanksi perpajakan terutama untuk sanksi wajib pajak orang pribadi	6	58	28	0



Gambar 1 Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 2 Pelaksanaan Pendampingan

PEMBAHASAN

Tingginya partisipasi pegawai dalam kegiatan ini dapat diatribusikan pada pendekatan sosialisasi yang efektif serta dukungan penuh dari manajemen perusahaan. Kesadaran akan pentingnya NPWP dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengajuan kredit dan transaksi keuangan lainnya, juga menjadi faktor pendorong utama. Kombinasi dari komunikasi yang jelas, penyuluhan yang interaktif, serta manfaat langsung yang dirasakan pegawai turut berperan dalam meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ini.

Tingkat keberhasilan pembuatan NPWP yang mencapai 75,25% menunjukkan bahwa metode pendampingan yang diterapkan sangat efektif. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa banyak pegawai sebenarnya hanya membutuhkan sedikit bantuan teknis dan panduan untuk dapat menyelesaikan proses pendaftaran dengan benar. Namun, masih terdapat 24 pegawai yang mengalami kendala administrasi, seperti dokumen yang kurang lengkap atau kesalahan data pribadi yang memerlukan verifikasi ulang. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki proses verifikasi awal yang lebih ketat sebelum

pengajuan, sehingga hambatan administratif dapat diminimalisir sejak awal.

Peningkatan pemahaman pegawai mengenai NPWP juga menjadi salah satu keberhasilan utama dalam kegiatan ini. Berdasarkan hasil survei, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka setelah mengikuti sesi sosialisasi dan pelatihan. Pendekatan praktis dalam bimbingan teknis terbukti sangat membantu pegawai dalam memahami langkah-langkah konkret pengajuan NPWP, sekaligus mengurangi kebingungan serta kekhawatiran terhadap proses yang sebelumnya dianggap rumit. Dengan pemahaman yang lebih baik, pegawai diharapkan lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Efisiensi proses pembuatan NPWP juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Waktu rata-rata pengajuan berkurang secara substansial setelah adanya pendampingan, menunjukkan bahwa program ini berkontribusi langsung dalam mempercepat penyelesaian administrasi. Selain itu, minimnya kesalahan dalam proses pengajuan setelah pendampingan membuktikan efektivitas dari bimbingan teknis yang diberikan. Pengurangan kesalahan ini tidak hanya mempermudah pegawai dalam memperoleh NPWP, tetapi juga mengurangi beban administrasi yang harus ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga keseluruhan proses menjadi lebih cepat dan efisien.

Meskipun hasil yang dicapai sangat positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini yang perlu dievaluasi untuk perbaikan di masa depan. Beberapa pegawai mengalami kesulitan teknis dengan sistem online Direktorat Jenderal Pajak, yang dapat diatasi dengan menyediakan sesi pelatihan tambahan terkait penggunaan teknologi serta troubleshooting umum. Selain itu, keterbatasan waktu pegawai yang memiliki jadwal kerja padat menjadi kendala dalam mengikuti sesi pendampingan. Solusi yang dapat diterapkan adalah menyediakan sesi pendampingan online atau layanan bimbingan yang lebih fleksibel. Kendala lainnya adalah kurangnya kelengkapan dokumen bagi beberapa pegawai, yang dapat diatasi dengan memberikan informasi yang lebih jelas sejak

awal mengenai dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NPWP.

Mengingat keberhasilan kegiatan ini, direkomendasikan untuk mereplikasi program pendampingan NPWP di cabang-cabang lain PT. PNM CABANG SUBANG atau bahkan di perusahaan-perusahaan lain yang memiliki permasalahan serupa. Replikasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan modul pelatihan dan materi pendampingan yang dapat digunakan secara luas. Selain itu, melatih tim pendampingan di setiap lokasi akan memastikan bahwa standar dan efektivitas program tetap terjaga, sehingga lebih banyak pegawai dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ini (Nugroho, 2019).

Integrasi kegiatan pendampingan NPWP dengan program internal perusahaan juga menjadi langkah strategis yang dapat diimplementasikan (Amalia et al., 2023). Dengan memasukkan pendampingan NPWP dalam program orientasi pegawai baru atau pelatihan reguler, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh pegawai baru segera memiliki NPWP sejak awal bekerja. Selain itu, mengembangkan sistem monitoring internal akan membantu perusahaan dalam memastikan bahwa setiap pegawai memenuhi kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan, sehingga kepatuhan pajak dapat terus dipertahankan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program ini (Munizu et al., 2023). Mengembangkan platform online yang dapat digunakan oleh pegawai untuk mengakses informasi, panduan, dan layanan bantuan terkait NPWP secara mandiri akan sangat membantu dalam proses edukasi dan pendampingan. Selain itu, platform ini juga dapat difungsikan untuk monitoring dan pengumpulan umpan balik secara real-time, sehingga proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan pegawai, kegiatan pendampingan pembuatan NPWP ini dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya bagi pegawai dan perusahaan, tetapi juga bagi peningkatan kepatuhan perpajakan secara umum di Indonesia.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Subang (PNM CABANG SUBANG) telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Tingginya partisipasi pegawai dan tingkat keberhasilan dalam memperoleh NPWP menunjukkan bahwa metode pendampingan yang diterapkan efektif dan efisien.

92 pegawai mengikuti kegiatan pendampingan dan 69 di antaranya berhasil mendapatkan NPWP dalam waktu satu bulan. Peningkatan pemahaman pegawai mengenai pentingnya NPWP dan prosedur pembuatannya juga sangat signifikan, dengan 95% pegawai menyatakan pemahaman mereka meningkat setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan.

Efisiensi proses pengajuan NPWP meningkat secara drastis, dengan rata-rata waktu penyelesaian berkurang menjadi hanya 2 minggu. Kesalahan administrasi yang minimal menunjukkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan sangat membantu pegawai dalam menghindari kesalahan umum.

Beberapa tantangan yang dihadapi, seperti masalah teknis dan keterbatasan waktu, telah diidentifikasi dan solusi yang efektif telah diusulkan. Misalnya, menyediakan sesi pelatihan tambahan yang fokus pada penggunaan teknologi dan troubleshooting umum serta menyediakan layanan bimbingan yang lebih fleksibel.

Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak pegawai dan memperkuat hubungan baik antara perusahaan dan otoritas pajak. Kegiatan ini juga berpotensi untuk direplikasi di cabang-cabang lain PT. PNM CABANG SUBANG atau perusahaan lain yang memiliki permasalahan serupa, dengan integrasi ke program internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pembuatan NPWP ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pegawai dan perusahaan, serta berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. R., Murdiati, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., Amirah, A., Susilawati, A. D., Handayani, A., & Hapsari, B. D. (2023). EDUKASI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK: NIK MENJADI NPWP. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8455–8461.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57–64.
- Fuadi, A., Wirjawan, T. W., Setyawan, W., & Ramadhan, F. (2024). Pendampingan Peadanan Nik Dan Npwp Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1), 60–65.
- Habibah, M., Maharany, I. D., Cahya, B. T., & Fitria, Z. (2024). *Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati*.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Nugroho, Y. A. B. (2019). *Pelatihan dan Pengembangan SDM: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sari, D. P., Purwanto, M., Esa, A. O., & Kristina, N. (2023). Harmonisasi Identitas Pribadi dan Pajak Melalui Pemadanan NIK dan NPWP dalam Pendampingan SPT Tahunan WPOP. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 570–574.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 10–21.
- Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Triandani, S., Anggriani, I. V., Arisandy, N., & Muat, S. (2024). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru. *Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 63–68.
- Zahidah, C. (2010). *Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan*.